



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan  
Hakim Majelis, perkara harta bersama antara:

**MUNIP MUSTOFA BIN TOHIR alias MUNIP MUSTOFA BIN JOYOMISNO,**  
tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 26 Februari 1980,  
umur 44 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Desa  
Sungai Bawang, Kecamatan Singingi, Kabupaten  
Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada **YOGA PRATAMA ALPAKI,**  
**S.H.** dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada  
Kantor Hukum Yoga Pratama Alpaki, S.H. &  
Associates, alamat Jalan Proklamasi, Nomor 45A, Sei.  
Jering, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi,  
Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 26 Februari 2024, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan,  
Nomor 41/SK/HB/2024/PA.Tlk tanggal 06 Mei 2024,  
dengan alamat domisili elektronik  
[yogapratamaalpaki01@gmail.com](mailto:yogapratamaalpaki01@gmail.com), dahulu sebagai  
**Penggugat, sekarang Pemanding;**  
melawan

**SUTRIANI BINTI JAMIKUN,** tempat, tanggal lahir, Pematang Tatal, 07 Maret  
1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Sungai  
Kuning, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan  
Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa kepada **MOHD. IRFAN, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan Advokat yang berkantor pada kantor hukum Mohd Irfan, S.H. dan Rekan, alamat Jalan Suka Jadi, Asadel Residence. Blok B2, Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Nomor 98/SK/HB/2024/PA.Tlk tanggal 14 Agustus 2024, dengan alamat domisili elektronik *Mohdirfan110188@gmail.com.*, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Tlk, tanggal 30 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian, berupa :

1.1 Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ahmad Suyatno;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sarwono;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Yusuf;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sofia/Kusen;

*Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Sebidang tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> perkebunan kelapa sawit, yang terletak di Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Munip Mustofa/Sutriani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Supri/Arif;

1.3 Hutang Bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);

1.4 Membayar hutang selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp352.500.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat berupa :

2.1. Sebidang tanah Perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M<sup>2</sup>, SHM Nomor: 679/Simpang Raya, Surat Ukur Nomor: 269/2016, tanggal 03-03-2016, tercatat atas nama Munip Mustofa, yang terletak di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pani;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tari;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pulung;
- Sebelah Barat dengan berbatas Giat;

2.2. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M<sup>2</sup>, SHM Nomor: 466/Sungai Kuning, Surat Ukur Nomor: 5396/2016 tanggal 03-03-2016, tercatat atas nama Munip Mustofa, yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Narto/Sugik;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wasiman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Karto/Nardi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawid;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit Luas 5.000 M<sup>2</sup>, dan terdapat 1 (satu) unit rumah permanen kediaman bersama, SHM Nomor: 470/Sungai Kuning, Surat Ukur Nomor: 5400/2016 tanggal 21-03-2016 tercatat atas nama Munip Mustofa, yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Joko;
- Sebelah Selatan berbatas Jalan;
- Sebelah Barat dengan Munip Mustofa/ Sutriani;

2.4. Sebidang tanah perkebunan Kelapa sawit seluas 20.000 M<sup>2</sup> SHM Nomor: 424/Sungai Kuning, Surat Ukur Nomor: 5353/2015 tanggal 02-03-2015, tercatat atas nama Munip Mustofa, yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Roden;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nyari;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Woto;
- Sebelah Barat berbatas dengan Purwanto;

2.5. Sebidang tanah Perkebunan kelapa sawit seluas 5.000 M<sup>2</sup>, SHM Nomor: 469/Sungai Kuning, Surat Ukur Nomor: 5399/2016 tanggal 17-03-2016, tercatat atas nama Munip Mustofa, yang terletak Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Restan Desa Sungai Kuning;
- Sebelah Timur berbatas dengan Suwito, Anto/Ina;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bakri/Handoko;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *elektronik* di persidangan;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Penggugat untuk selanjutnya disebut *Pembanding* di hadapan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 yang telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut *Terbanding* pada tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan tertanggal 27 Agustus 2024 yang menerangkan *Pembanding* tidak mengajukan memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan tertanggal 11 September 2024 yang menyatakan bahwa *Pembanding* dan *Terbanding* tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 12 September 2024 Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR dan telah diberitahukan kepada *Pembanding* dan *Terbanding* melalui surat yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 99/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/IX/2024 tanggal 13 September 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *Pembanding* untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara *formil* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa upaya damai dan sekaligus proses mediasi yang telah dilakukan Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah sesuai dan dipandang telah cukup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ternyata upaya damai dan proses mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga oleh

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dilanjutkannya pemeriksaan mengenai aspek *materiil* dalam perkara *a quo* dipandang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pembanding yang dalam jawabannya Terbanding telah mengakui, bahwa Pembanding pernah menikah dengan Terbanding pada tanggal 17 Juni 2004 dan kemudian terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Rengat dengan Akta Cerai Nomor 0602/AC/2016/PA.Rgt. telah terbukti bahwa Pembanding dengan Terbanding semula adalah pasangan suami-istri sah, menikah menurut tata cara agama Islam dan kemudian perkawinan mereka putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Rengat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian menjadi jelas dan terbukti tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan janda dengan duda karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Teluk Kuantan bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding dan Terbanding ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah dengan demikian secara *Formal* Penerima Kuasa selaku Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043K/Sip/1972 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Tlk. tanggal 30 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1446 *Hijriah* dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

### a. Kewenangan Mengadili (Absolut)

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengatakan perkara harta bersama yang sedang dalam proses pemeriksaan ini terdapat sengketa hak milik, karena diantara tanah objek sengketa tersebut ada milik ayah dan Ibu Pemanding, bukan sepenuhnya harta bersama antara Pemanding dan Terbandoing, seharusnya diperiksa dan diputus lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Teluk Kuantan secara *absolut* tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebelum ada putusan dari Pengadilan Negeri. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan tentang hal itu;

Menimbang, bahwa oleh karena *eksepsi* yang diajukan oleh Tergugat merupakan *eksepsi* kewenangan mengadili secara *absolut*, seharusnya Pengadilan Agama Teluk Kuantan mempertimbangkannya secara tersendiri dalam suatu putusan sela, dengan menjawab apakah Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang atau tidak mengadili perkara ini, oleh karena Pengadilan Agama Teluk Kuantan belum mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap *eksepsi* kewenangan yang diajukan Tergugat tersebut, maka

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan kembali pada tingkat banding ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah objek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan objek sengketa tersebut adalah harta orang tua Penggugat yang sertifikatnya dibuatkan atas nama Penggugat dengan tujuan untuk menjadi jaminan Penggugat dan Tergugat meminjam uang di BRI Kantor Cabang Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tidak mengajukan sanggahan (*replik*) atas jawaban Tergugat/Terbanding, sehingga dapat ditafsirkan Pembanding tidak secara terus terang mengakui dalam harta bersama perkara *a quo* ada mengandung sengketa kepemilikan karena adanya transaksi antara Pembanding dengan orang tua Pembanding. Akan tetapi transaksi perpindahan kepemilikan tersebut baru terjadi 1 (satu) kali yaitu antara Pembanding dengan ayah dan ibu Pembanding, belum sampai terjadi transaksi yang kedua (kepada pihak ketiga). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berperndapat bahwa Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 huruf (d) Rumusan Kamar Agama yang menyatakan bahwa “..... atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena transaksi masih 1 (satu) kali, maka *eksepsi* tentang kewenangan mengadili (*absolut*) yang dikatakan Terbanding harus dinyatakan ditolak;

**b. *Eksepi obscurer libell* (gugatan kabur tidak jelas dan *plurium litis consortium* (gugatan penggugat kurang pihak)**

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding sudah mengenai pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 *jo.* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4434 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988 *jo.* Pasal 162 R.Bg. bahwa *eksepsi* yang isinya bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi tidak beralasan hukum serta dianggap bukan *eksepsi*. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat *eksepsi* Terbanding dalam perkara *a quo* harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam *petitum point* 2.1 sampai dengan 2.7 meminta supaya ditetapkan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding berupa:

- 2.1. Sebidang tanah Perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M<sup>2</sup>, SHM Nomor: 679/Simpang Raya, Surat Ukur Nomor: 269/2016, tanggal 03-03-2016, tercatat atas nama Munip Mustofa, yang terletak di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Pani;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tari;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Pulung;
  - Sebelah Barat dengan berbatas Giat;
- 2.2. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M<sup>2</sup>, SHM Nomor: 466/Sungai Kuning, Surat Ukur Nomor: 5396/2016 tanggal 03-03-2016, tercatat atas nama Munip Mustofa, yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Narto/Sugik;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Wasiman;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Karto/Nardi;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Sawid;
- 2.3. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit Luas 5.000 M<sup>2</sup>, dan terdapat 1 (satu) unit rumah permanen kediaman bersama, SHM Nomor: 470/Sungai Kuning, Surat Ukur Nomor: 5400/2016 tanggal 21-03-2016 tercatat atas nama Munip Mustofa, yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Joko;
  - Sebelah Selatan berbatas Jalan;
  - Sebelah Barat dengan Munip Mustofa/ Sutriani;
- 2.4. Sebidang tanah perkebunan Kelapa sawit seluas 20.000 M<sup>2</sup> SHM Nomor: 424/Sungai Kuning, Surat Ukur Nomor: 5353/2015 tanggal 02-03-2015, tercatat atas nama Munip Mustofa, yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Roden;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Nyari;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Woto;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Purwanto;
- 2.5. Sebidang tanah Perkebunan kelapa sawit seluas 5.000 M<sup>2</sup>, SHM Nomor: 469/Sungai Kuning, Surat Ukur Nomor: 5399/2016 tanggal 17-03-2016, tercatat atas nama Munip Mustofa, yang terletak Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Restan Desa Sungai Kuning;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Suwito, Anto/Ina;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Bakri/Handoko;
- 2.6. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M<sup>2</sup>, diperoleh melalui jual beli dari Pareden sekitar tahun 2012, dengan harga Rp.195.000.000;- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) yang

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (SHM tercatat atas nama Sutriani/Tergugat di kuasai oleh Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ahmad Suyatno;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sarwono;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Yusuf;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sofia/Kusen;

2.7. Sebidang tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> perkebunan kelapa sawit diperoleh melalui jual beli dari SISAP, sekitar tahun 2012 dengan harga Rp.65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang terletak di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Munip Mustofa/Sutriani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Supri/Arif;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding *petitum point* 2.1 dan 2.2 tersebut di atas, Terbanding mengakui benar merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding, akan tetapi harta bersama tersebut sedang dalam agunan di BRI sebagai jaminan karena Pembanding dan Terbanding meminjam uang dari Bank tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding tersebut, Pembanding tidak mengajukan bantahan (*replik*), sehingga dapat dianggap Pembanding mengakuinya. Sedangkan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPdata. Di persidangan Pembanding juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena bukti yang diajukan Pembanding berupa bukti tertulis P.2, dan P.3, meskipun merupakan bukti *autentik* karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memakai meterai, akan tetapi tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata berbunyi "Kekuatan pembuktian tulisan terletak pada aslinya". Demikian juga dengan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, walaupun telah memenuhi syarat *formil* saksi, akan tetapi tidak memenuhi syarat *materil*. Saksi pertama yaitu Giatno Bin Parjo mengatakan pembelian harta 2.1, di rumah saksi selaku Ketua Kelompok Tani, saksi juga ikut menandatangani transaksi jual belinya, tanah tersebut diagunkan di Bank. Sedangkan saksi kedua yaitu Sarilah Binti Mad Bahram mengatakan harta 2.2, dibeli dari saksi sekarang tanah tersebut diagunkan di Bank. Keterangan kedua saksi Pembanding tersebut justru menguatkan dalil-dalil bantahan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Terbanding di persidangan menghadirkan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.5, telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* merupakan slip angsuran setoran dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh BRI. Dengan demikian harta bersama Pembanding dan Terbanding tersebut terbukti sedang diagunkan di Bank BRI. Meskipun telah terjadi perceraian antara Pembanding dan Terbanding yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun harta sengketa dalam perkara *a quo* tidak dapat untuk dibagi karena masih dalam agunan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 huruf (d) Rumusan Kamar Agama yang menyatakan "Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat *petitum point* 2.1 dan 2.2. Pembanding, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding *petitum point* 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.7 tersebut di atas, Terbanding mengatakan bukan merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding, akan tetapi harta kedua orangtua Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding tersebut, Pembanding tidak mengajukan bantahan (*replik*), sehingga dapat dianggap Pembanding

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya. Sedangkan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara. Di persidangan Pembanding juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena bukti yang diajukan Pembanding berupa P.4 sampai dengan P.6, meskipun merupakan bukti *autentik* karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan memakai meterai, akan tetapi tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara berbunyi “Kekuatan pembuktian tulisan terletak pada aslinya”. Demikian juga dengan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding, walaupun telah memenuhi syarat *formil* saksi, akan tetapi tidak memenuhi syarat *materil*, karena tidak satu saksipun yang mengetahui Pembanding dan Terbanding mempunyai harta bersama selain dari harta 2.1 dan 2.2, seperti yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Terbanding di persidangan menghadirkan bukti tertulis berupa T.9 dan 2 (dua) orang saksi. Bukti T.9 telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* merupakan surat perjanjian sepihak antara orang tua Pembanding dengan Safrudin. Berdasarkan T.9 tersebut terbukti objek sengketa perkara 2.7, milik orangtua Pembanding yang dibeli dari Safrudin. Sedangkan saksi yang dihadirkan Terbanding meskipun tidak memenuhi syarat *formil* saksi karena mempunyai hubungan kekeluargaan garis lurus berdasarkan perkawinan, meskipun Pembanding dan Terbanding telah bercerai. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), akan tetapi keterangan mereka dapat didengar walaupun tidak disumpah. Kedua saksi menerangkan harta 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.7 yang menjadi objek sengketa antara Pembanding dan Terbanding adalah milik kedua saksi, keterangan mereka bisa dijadikan sebagai bukti permulaan karena pemilik langsung;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding hanya bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya hanya *petitum point* 2.7 ditambah dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi sebagai bukti permulaan. Akan tetapi karena perkara *a quo* berkaitan dengan perdata, maka yang pertama membuktikan adalah Pembanding sebagai Penggugat asal. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg. berbunyi “Siapa yang

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu". Sedangkan Pembanding di persidangan tidak dapat membuktikan gugatannya baik tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat Gugatan Penggugat/Pembanding *petitum point* 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding *petitum point* 2.6 tersebut di atas, Terbanding mengatakan benar merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding, akan tetapi telah dijual atas sepengetahuan Pembanding, karena Pembanding dan Terbanding meminjam uang di Bank sejumlah Rp300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah), atas nama orang tua Terbanding. Karena Pembanding dan Terbanding tidak sanggup melunasi hutang tersebut, maka harta bersama tersebut di atas dijual seharga Rp200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) untuk melunasi hutang di Bank;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding tersebut, Pembanding tidak mengajukan bantahan (*replik*), sehingga dapat dianggap Pembanding mengakuinya. Sedangkan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara. Di persidangan Pembanding juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena bukti yang diajukan Pembanding berupa P.4 sampai dengan P.6, meskipun merupakan bukti *autentik* karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan memakai meterai, akan tetapi tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Demikian juga dengan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding, walaupun telah memenuhi syarat *formil* saksi, akan tetapi tidak memenuhi syarat *materil*, karena tidak satu saksipun yang mengetahui Pembanding dan Terbanding mempunyai harta bersama selain dari harta 2.1 dan 2.2, seperti yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi karena perkara *a quo* berkaitan dengan perdata,

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang pertama membuktikan adalah Pemanding sebagai Penggugat asal. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara *jo.* 283 R,Bg. berbunyi “Siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. Sedangkan Pemanding di persidangan tidak dapat membuktikan gugatannya baik tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat *petitum point* 2.6 sebagai harta bersama Pemanding dan Terbanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemanding *petitum point* 3 dan 4, merupakan asesor dari pokok perkara, karena pokok perkara *a quo* sebagian tidak dapat diterima sedangkan sebagian lainnya ditolak, maka *petitum point* 3 dan 4 tersebut di atas tidak perlu untuk dipertimbangkan sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam *petitum point* 5 (lima) mendalilkan Pemanding dan Terbanding selama pernikahan mempunyai hutang sejumlah Rp705.000.000.00,- (tujuh ratus lima juta rupiah). Terhadap tuntutan Pemanding tersebut, Terbanding membantahnya dan mengatakan tidak mengenal orang-orang yang disebut Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding tersebut, Pemanding tidak mengajukan bantahan (*replik*), sehingga dapat dianggap Pemanding mengakuinya. Sedangkan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara. Di persidangan Pemanding juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi. Saksi yang dihadirkan Pemanding tidak satupun yang mengetahui Pemanding dan Terbanding punya hutang seperti yang disebutkan Pemanding. Demikian juga Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi. Berhubung perkara *a quo* perkara perdata, maka Pemandinglah yang harus lebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara *jo.* 283 R,Bg. berbunyi “Siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu". Sedangkan Pembanding di persidangan tidak dapat membuktikan gugatannya baik tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat *petitum point 5* (lima) tidak terbukti sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding *petitum point 6* sampai dengan 9, merupakan asesor dari pokok perkara, karena pokok perkara *a quo* sebagian tidak dapat diterima sedangkan sebagian lainnya ditolak, maka *petitum point 6* sampai dengan 9, tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan terhadap perkara *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Tlk tanggal 30 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram 1446 Hijriah*, haruslah dibatalkan untuk kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada *diktum* putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Tlk tanggal 30 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1446 *Hijriah*;

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang mengadili Perkara ini.

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat *petitum point* 2.1. dan 2.2. tidak dapat diterima (*niet onvankiike verklaard*);
2. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. M. Yusar, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Hudri, S.H., M.H.** dan **Drs. Media Rinaldi, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Fakhriadi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Hudri, S.H., M.H.**

**Drs. H. M. Yusar, M.H.**

Ttd.

**Drs. Media Rinaldi, M.A.**

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti  
Ttd.

**Fakhriadi, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | : Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru  
Pekanbaru, 25 September 2024

Ttd.

**Hj. ITNA FAUZA QODRIYAH, S.H., M.H.**

*Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PTA.PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)